

**ANALISIS PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI  
WAJIB PAJAK PADA KPP PRATAMA  
BINJAI**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**JAN PUTRA SIADARI  
NPM : 11 833 0090**



**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
M E D A N  
2 0 1 3**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang


Document Accepted 21/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**ANALISIS PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI  
WAJIB PAJAK PADA KPP PRATAMA  
BINJAI**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan  
Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi**



**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
M E D A N  
2 0 1 3**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)21/3/24

**Judul Skripsi** : Analisis Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Pada KPP Pratama Binjai  
**Medan Nama Mahasiswa** : JAN PUTRA SIADARI  
**No. Stambuk** : 11 833 0090  
**Jurusan** : Akuntansi

**Menyetujui :**  
**Komisi Pembimbing**

**Pembimbing I**



(Linda Lores, SE.,M.Si)

**Pembimbing II**



(Hj. Rosmaini, SE., MMA)


**Mengetahui :**

**Ketua Jurusan**



(Linda Lores, SE.,M.Si)

**Dekan**



(Prof. Dr. Sya'ad Afifuddin, SE.,M.Ec)

**Tanggal Lulus :** Oktober 2013

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)21/3/24

## ABSTRAK

Ekstensifikasi Wajib Pajak meliputi dua kegiatan utama yaitu kegiatan yang terkait dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan kegiatan yang terkait dengan perluasan objek pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar orang pribadi pada KPP Pratama Binjai. Data yang digunakan berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi di Seksi Ekstensifikasi.

Pelaksanaan Ekstensifikasi terdiri dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan pengawasan. Hal ini adalah tanggung jawab Seksi Ekstensifikasi bekerja sama dengan seksi PDI, Pelayanan, dan Waskon. Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi dilaksanakan dengan cara identifikasi data, melakukan sosialisasi dan pendataan kepihak-pihak terkait, mengirimkan surat himbuan pendaftaran Wajib Pajak Orang Pribadi, dan pemberian NPWP kepada Wajib Pajak Orang Pribadi baru.

Dalam pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi, terdapat faktor yang mendukung antara lain: syarat pembuatan NPWP yang tidak sulit, semakin banyaknya aktivitas atau kegiatan yang mensyaratkan kepemilikan NPWP, kebijakan DJP yang dinamis dalam upaya penambahan Wajib Pajak, reformasi birokrasi di tubuh DJP dan jajarannya serta pandangan masyarakat yang mulai membaik terhadap DJP. Sedangkan faktor yang menghambat antara lain: kurang aktif dalam pelaksanaan penyisiran (*carvassing*), kurangnya koordinasi dan belum adanya integrasi database perpajakan dengan instansi lain, tingkat kesadaran Wajib Pajak.

Kata Kunci : Ekstensifikasi, Pemberi Kerja, Wajib Pajak Orang Pribadi, NPWP

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas kasih setia dan kebaikan-Nya skripsi yang berjudul ‘Analisis Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Pada KPP Pratama Binjai’ ini dapat diselesaikan.

Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Sya’ad Afifuddin, S.E., M.Ec. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
2. Ibu Linda Lores, S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area dan selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, motivasi, serta bimbingan dengan penuh kesabaran.
3. Ibu Hj. Rosmaini, S.E., MMA. selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, motivasi, serta bimbingan dengan penuh kesabaran.
4. Bapak Prof. Dr. H. Sya’ad Afifuddin, S.E., M.Ec. selaku Ketua Tim Sidang Meja Hijau atas masukan dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Ahmad Prayudi, S.E., M.M selaku Sekretaris Tim Sidang Meja Hijau atas masukan dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.
6. Seluruh Staf Pengajar dan Pegawai pada Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area yang banyak membantu selama perkuliahan.
7. Ayahanda Alm. K. Siadari dan Ibunda T.S Panjaitan yang penulis sayangi, seluruh kakak dan abang serta semua keluarga besar, terima kasih atas dukungan, doa, serta cinta kasih yang diberikan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

8. Istri tercinta Damaris Florida Sihombing yang selalu mendukung, memotivasi, dan membantu penyelesaian skripsi ini.
9. Bapak Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara I dan Bapak Kepala KPP Pratama Binjai yang telah memberikan izin kepada penulis untuk menempuh pendidikan dan Penelitian pada Program Sarjana di Universitas Medan Area serta segenap keluarga besar KPP khususnya KPP Pratama Binjai yang turut mendukung.
10. Teman-teman Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Medan Area atas kebersamaan selama ini.
11. Semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Medan, Oktober 2013

Penulis,

Jan Putra Siadari

## DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	3
<b>BAB II : LANDASAN TEORITIS</b>	
A. Uraian Teori.....	5
1. Pengertian Perpajakan.....	5
2. Pengertian Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak.....	7
3. Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak.....	11
B. Kerangka Pemikiran.....	19
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian.....	22
B. Populasi dan Sampel.....	23
C. Definisi Operasional.....	24

D. Jenis dan Sumber Data .....	25
E. Teknik Pengumpulan Data .....	25
F. Teknik Analisis Data .....	25
<b>BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil .....	27
B. Pembahasan .....	40
<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	62
DAFTAR PUSTAKA .....	64



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Rencana Waktu Penelitian.....	23
Tabel 2.1 Pegawai Seksi Ekstensifikasi.....	35
Tabel 3.1 Jumlah Penerbitan NPWP Orang Pribadi.....	35



## DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak.....21



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Suatu negara tidak mungkin terlepas akan adanya suatu kebutuhan dana untuk melaksanakan pembangunannya. Hal ini biasanya dituangkan dalam suatu anggaran pendapatan dan belanja suatu negara, begitu pula dengan Indonesia. Di dalam APBN akan diuraikan mengenai semua anggaran kebutuhan belanja, serta sumber pendapatan yang akan digunakan untuk memenuhi belanja tersebut.

Saat ini, APBN kita sangat bergantung kepada penerimaan domestik. Kita tidak dapat lagi mengandalkan bantuan atau pinjaman luar negeri karena sampai saat ini hutang pemerintah telah mencapai jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu pemerintah perlu mengurangi ketergantungannya terhadap pinjaman luar negeri dan mencari sumber-sumber penerimaan baru untuk membiayai APBN. Salah satu sumber penerimaan negara yang dapat diandalkan adalah penerimaan dari sektor pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan yang sangat signifikan dalam APBN, hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya target penerimaan pajak dari tahun ke tahun.

Meningkatnya target penerimaan yang dibebankan kepada Direktorat Jenderal Pajak membuat tiap Kantor Pelayanan Pajak yang merupakan unit pelaksana dari Direktorat Jenderal Pajak di seluruh Indonesia dinaikkan target penerimaannya. Hal itu membuat petugas pajak harus jeli dalam menggali potensi yang ada di

wilayah kerjanya, baik secara intensifikasi perpajakan maupun ekstensifikasi perpajakan.

Peran yang sangat signifikan pajak bagi sumber pendapatan dalam APBN merupakan tantangan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), agar senantiasa berusaha memenuhi target penerimaan pajak yang telah ditetapkan. Salah satu usaha yang dijalankan adalah melalui kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak. Keseriusan DJP terkait ekstensifikasi Wajib Pajak dapat terlihat dari adanya suatu perubahan unit yang menjalankan kegiatan ini, dimana pada struktur kantor modern sekarang ini ekstensifikasi Wajib Pajak dijalankan oleh suatu seksi khusus yang disebut dengan Seksi Ekstensifikasi, yang sebelumnya berada di bawah Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI). Dengan dibentuknya Seksi Ekstensifikasi diharapkan dapat meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar, dan dapat memberikan kontribusi peningkatan penerimaan pajak dari tambahan Wajib Pajak tersebut.

Dibentuknya Seksi Ekstensifikasi secara eksplisit dapat memberikan gambaran perubahan paradigma DJP, dalam upaya memenuhi target penerimaan pajak yang ditetapkan yaitu yang semula lebih fokus pada intensifikasi, sekarang beralih ke ekstensifikasi tanpa mengesampingkan intensifikasi. Hal ini tidak lepas pada kenyataan bahwa jumlah penduduk yang besar masih belum sebanding dengan jumlah wajib pajak terdaftar. Hal ini mengindikasikan masih adanya potensi pajak yang besar melalui tambahan jumlah wajib pajak orang pribadi.

Pemilihan KPP Pratama Binjai sebagai tempat penelitian karena adanya perubahan paradigma DJP dimana Seksi Ekstensifikasi memiliki tugas dalam upaya pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Binjai. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis berusaha untuk menganalisis pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak di KPP Pratama Binjai dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Analisis Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Pada KPP Pratama Binjai”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : “Bagaimana pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Binjai?”

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Binjai.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Untuk menambah pengetahuan penulis pada bidang perpajakan terkait dengan pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Untuk memberikan masukan yang dianggap perlu sebagai bahan

pertimbangan dalam mengambil keputusan dan kebijakan terkait pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak serta memberikan gambaran secara aktual di lapangan mengenai pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Paratama Binjai.

3. Untuk menambah wawasan pembaca mengenai perpajakan terutama terkait pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak serta menjadi referensi bagi penelitian lainnya yang berhubungan.



## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### A. Uraian Teori

##### 1. Pengertian Perpajakan

###### a. Pengertian Pajak

Menurut Rochmat Soemitro dalam buku Pengantar Ilmu Hukum Pajak karangan R. Santoso Brotodihardjo (2008:6) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Definisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*”.

Sedangkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pasal 1 angka 1 dalam Buku Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Beserta Peraturan- Peraturan Pelaksanaannya (2008:9) menyebutkan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat dalam pengertian pajak adalah :

- a. Iuran dari rakyat kepada negara  
Pajak dipungut oleh negara (pemerintah pusat maupun pemerintah daerah).
- b. Berdasarkan Undang-undang.  
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
- e. Pajak dapat dipungut secara langsung maupun tidak langsung.

### **b. Fungsi Pajak**

Berdasarkan pada pengertian pajak, maka pajak memiliki dua fungsi utama (Waluyo, Wirawan B. Ilyas, 2010) yaitu :

- a. Fungsi Penerimaan (Budgeter)  
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
- b. Fungsi Mengatur (Reguler)  
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial ekonomi.

### **c. Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan Pajak dapat dikategorikan menjadi tiga (Waluyo, Wirawan B. Ilyas, 2010) yaitu:

a. Official Assessment System

Yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepadapemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Jadi sistem ini mempunyai karakteristik :

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
2. Wajib Pajak bersifat pasif.
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan oleh fiskus.

b. Self Assessment System

Yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. Withholding System

Yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

## 2. Pengertian Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak

### a. Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Dari pengertian tersebut maka Wajib Pajak digolongkan menjadi dua yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan. Definisi Badan menurut UU KUP Pasal 1 angka 3 adalah :

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,

organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Seperti halnya dengan Wajib Pajak, dalam UU KUP juga telah diatur mengenai pengertian Pengusaha Kena Pajak (Pasal 1 angka 5) dan Pengusaha (Pasal 1 angka 4) yang menyatakan “Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya”. Sedangkan pengusaha didefinisikan sebagai berikut : “Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean”.

Menurut Untung Sukardji dalam Buku Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai Edisi Revisi 2009 (2009, 65) kriteria yang menentukan orang atau badan yang melakukan kegiatan dapat disebut sebagai pengusaha adalah kegiatan tersebut dilakukan dalam “kegiatan usaha atau pekerjaannya”.

### **b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**

Pada Pasal 2 ayat (1) UU KUP mengatur mengenai kewajiban bagi setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk mendapatkan NPWP. Begitu juga dengan Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984 dan perubahannya, juga diwajibkan



untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Pengertian NPWP sebagaimana diatur dalam UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 tahun 2009 Pasal 1 angka 6 adalah: “NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.”

Dengan demikian NPWP dapat berfungsi sebagai:

- a. Sarana administrasi perpajakan yang dapat digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak, sehingga setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu NPWP;
- b. NPWP dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan;
- c. Dipergunakan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan.

Terkait dengan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), menurut Untung Sukardji dalam buku Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai Edisi Revisi 2011 (2011, 66) menyatakan: “Kewajiban pertama pengusaha yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menyerahkan BKP dan/atau menyerahkan JKP, dan/atau mengekspor BKP Berwujud, dan/atau mengekspor BKP Tidak Berwujud, dan/atau mengekspor JKP, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)”. Kewajiban ini tertuang dalam Pasal 3A ayat (1) UU PPN 1984 jis Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.03/2008 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2008 tanggal 20 Oktober

2008. Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini tidak mencabut seluruh materi Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ/2001 tanggal 21 Februari 2001.

Dalam penjelasan UU KUP Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa fungsi pengukuhan Pengusaha Kena Pajak selain dipergunakan untuk mengetahui identitas Pengusaha Kena Pajak yang sebenarnya, juga dapat berguna dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah serta dapat juga dipakai dalam upaya pengawasan administrasi perpajakan.

### **c. Kewajiban Mendaftarkan Diri Untuk Memperoleh NPWP**

Sesuai dengan pengertian Wajib Pajak, diketahui bahwa Wajib Pajak dapat digolongkan menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Di dalam memori penjelasan pada Pasal 2 ayat (1) UU KUP juga menyebutkan bahwa kewajiban untuk menjadi Wajib Pajak itu ada jika telah memenuhi syarat subjektif dan objektif. Yang wajib mendaftarkan diri (Djaka Saranta S. Edhy, 2003, 20) adalah:

- a. Setiap Badan.
- b. Setiap orang pribadi yang mempunyai penghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak. Kewajiban mendaftarkan diri juga berlaku bagi wanita kawin, apabila: suami istri hidup berpisah berdasarkan keputusan hakim, dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan/harta antara suami istri.
- c. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha di beberapa tempat, juga wajib mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat-tempat kegiatan usahanya.

### 3. Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak

#### a. Pengertian Ekstensifikasi Wajib Pajak

Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal pajak Nomor SE-06/PJ.09/2001, tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Ekstensifikasi Wajib Pajak yaitu kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa Ekstensifikasi Wajib pajak meliputi dua kegiatan utama yaitu kegiatan yang terkait dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan kegiatan yang terkait dengan perluasan objek pajak, namun dalam skripsi ini penulis lebih memfokuskan pada kegiatan pertama yaitu terkait dengan upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Binjai dalam rangka penambahan jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar. Disamping berdasarkan SE-06/PJ.09/2001, pengertian ekstensifikasi Wajib pajak juga terdapat dalam ketentuan peraturan Dirjen Pajak nomor PER-116/PJ/2007 tentang Ekstensifikasi Wajib pajak Orang Pribadi melalui Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam peraturan ini ekstensifikasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk memberikan Nomor Pokok Wajib pajak kepada Wajib Pajak Orang Pribadi.

Dalam menjalankan ekstensifikasi Wajib Pajak, pendekatan yang dilakukan dapat melalui property, pemberi kerja dan profesi serta penggunaan peta blok yang ada dalam administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pendekatan ini disesuaikan dengan prioritas dan kebijakan ekstensifikasi Wajib Pajak yang ditetapkan oleh DJP. Terkait ekstensifikasi Wajib Pajak, dalam rencana strategis

DJP menyebutkan bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan ekstensifikasi maka dilakukan beberapa strategi diantaranya dengan meningkatkan kegiatan ekstensifikasi WP, meningkatkan kerjasama permintaan data dengan pihak lain dan mengungkap aktivitas ekonomi underground. Kegiatan ekstensifikasi melalui penggalan potensi penerimaan dari Wajib Pajak baru juga merupakan salah satu strategi dan kebijakan pengamanan penerimaan pajak.

### **b. Ruang Lingkup Ekstensifikasi Wajib Pajak**

Untuk lebih memfokuskan pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak, maka sangat diperlukan adanya standar ruang lingkungannya, berdasarkan SE-06/PJ.9/2001, ruang lingkup dalam pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak meliputi:

- a. Pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP, termasuk pemberian NPWP secara jabatan terhadap Wajib Pajak PPh orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan perusahaan, orang pribadi yang bertempat tinggal di wilayah atau lokasi pemukiman atau perumahan, dan orang pribadi lainnya (termasuk orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan), yang menerima atau memperoleh penghasilan melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP);
- b. Pemberian NPWP dilokasi usaha, termasuk pengukuhan sebagai PKP, terhadap orang pribadi pengusaha tertentu yang mempunyai lokasi usaha di sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mal atau plaza atau kawasan industri atau sentra ekonomi lainnya;

- c. Pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP terhadap Wajib Pajak badan yang berdasarkan data yang dimiliki atau diperoleh ternyata belum terdaftar sebagai Wajib Pajak dan atau PKP baik didomisili atau lokasi;
- d. Penentuan jumlah angsuran PPh Pasal 25 dan atau jumlah PPN yang harus disetor dalam tahun berjalan, dimulai sejak bulan Januari tahun yang bersangkutan;
- e. Penentuan jumlah PPN yang terutang atas transaksi penjualandalam tahun berjalan, khususnya untuk PKP Pedagang Eceran, yang mempunyai usaha di sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mal atau plaza atau sentra ekonomilainnya.

### **c. Dasar Hukum Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak**

Dengan adanya landasan hukum yang jelas, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum baik bagi fiskus maupun Wajib Pajak, begitu pula dalam pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak. Berikut ini beberapa aturan yang menjadi payung hukum terkait dengan ekstensifikasi Wajib pajak diantaranya adalah :

- a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007;
- b. Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008;

- c. Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009;
- d. Keputusan Dirjen Pajak Nomor Kep-161/PJ/2001 jo PER-160/PJ/2007 tentang jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan NPWP, sert Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan PKP;
- e. Peraturan Dirjen Pajak Nomor 44/PJ/2008 jo PER-41/PJ/2009 tentang Tata Cara Pendaftaran NPWP dan/atau Pengukuhan PKP, Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak dan/atau PKP;
- f. Peraturan Dirjen Pajak Nomor 175/PJ./2006 Tentang Tata Cara Pemutakhiran Data Objek Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan/atau Memiliki Tempat Usaha di Pusat Perdagangan dan/atau Pertokoan;
- g. Peraturan Dirjen Pajak Nomor 116/PJ/2007 tentang Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi melalui Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan;
- h. Peraturan Dirjen Pajak Nomor 16/PJ/2007 tentang Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemili dan Pegawai melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan;
- i. Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak;

- j. Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-324/PJ./2002 tentang Pencarian/Pengumpulan Data dari Pihak Ketiga dan Sosialisasi Program Ekstensifikasi/Intensifikasi Perpajakan;
- k. Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-59/PJ/2008 tentang Pemberian NPWP Bagi Karyawan.

#### **d. Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak**

Untuk menjamin pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka diperlukan adanya acuan dalam proses pelaksanaannya, mulai dari persiapan sampai dengan monitoring terhadap hasil pelaksanaan. Berdasarkan SE-06/PJ.09/2001 disebutkan hal-hal sebagai berikut :

##### **a. Persiapan**

Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam tahap persiapan ini agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan antara lain:

1. Kantor Pelayanan Pajak harus melakukan identifikasi terhadap data yang digunakan dalam pelaksanaan ekstensifikasi, kemudian mencocokkan data tersebut dengan master file Wajib Pajak
2. Hasil dari pencocokan master file Wajib Pajak, kemudian KPP membuat daftar nominatif Wajib Pajak yang belum mempunyai NPWP dan atau surat Pengukuhan Pengusaha Kena pajak
3. KPP juga harus mempersiapkan sarana dan prasarana administratif yang diperlukan dalam kegiatan ekstensifikasi

4. KPP selanjutnya membuat dan mengirimkan pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang terdapat dalam daftar nominatif

b. Pelaksanaan

Proses berikutnya setelah tahap perencanaan adalah menindaklanjuti respon terhadap surat pemberitahuan untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. Beberapa kemungkinan terkait dengan surat pemberitahuan tersebut diantaranya:

1. Wajib Pajak menanggapi dan bersedia untuk mendaftarkan diri dan diberikan NPWP dan atau dikukuhkan sebagai PKP dengan mengisi formulir pendaftaran Wajib Pajak dan atau PKP
2. Wajib Pajak tidak menanggapi Pemberitahuan, walaupun pemberitahuan telah diterima
3. Wajib Pajak menanggapi pemberitahuan dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak wajib memiliki NPWP dan atau belum perlu dikukuhkan sebagai PKP
4. Wajib Pajak menanggapi pemberitahuan dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah memiliki NPWP dan atau telah dikukuhkan menjadi PKP
5. Wajib Pajak menanggapi pemberitahuan dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah memiliki NPWP dan dikukuhkan sebagai PKP di KPP lainnya
6. Wajib Pajak tidak menanggapi oleh karena pemberitahuan kembali dari Pos (Kempos)

### c. Pengawasan

Pengawasan ini bertujuan untuk memberikan analisis terhadap kesesuaian antara pelaksanaan dengan apa yang telah direncanakan. Hal yang harus diperhatikan dalam tahap pengawasan ini adalah:

1. Setiap tim pelaksana kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak, secara berkala diharuskan untuk membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak, laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan penilaian dan evaluasi
2. Kepala KPP bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak di wilayahnya, dan secara periodik melaporkan hasil kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak tersebut kepada Kakanwil DJP atasannya,
3. Kakanwil DJP bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak di wilayahnya, dan secara periodik melaporkan hasil kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak cq. Direktorat Informasi Perpajakan.

Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 16/PJ/2007, yang mengatur mengenai Pemberian NPWP bagi Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik Dan Pegawai Melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah, maka dalam pelaksanaannya dilakukan hal sebagai berikut:

#### a. Persiapan

Melakukan rapat persiapan yang dipimpin oleh Kepala Kantor, yang menjelaskan mengenai latar belakang dan rencana ekstensifikasi, pembagian tanggung jawab dengan mengikutsertakan Kepala Seksi PDI, Seksi Pengawasan dan Konsultasi, Seksi Ekstensifikasi dan Seksi Pelayanan.

#### b. Pelaksanaan

Kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan PER-16/PJ/2007 adalah melakukan penyiapan data pemberi kerja/bendaharawan pemerintah, sosialisasi dan pendataan Wajib Pajak, pemberian NPWP terhadap karyawan.

#### c. Pengawasan

Pengawasan pemberian NPWP, dilakukan dengan cara melaporkan penggunaan jatah NPWP melalui pengiriman hasil perekaman data Wajib Pajak yang telah mempunyai NPWP ke Master File Nasional. Pengawasan pemberian NPWP ini menjadi tanggung jawab Seksi PDI.

Dalam rangka meningkatkan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi, juga diatur mengenai pelaksanaan ekstensifikasi WP OP melalui Pendataan Objek PBB sesuai dengan PER-116/PJ/2007.

Dalam pelaksanaannya dilakukan hal-hal sebagai berikut:

#### a. Persiapan

Membuat rencana kerja yang memuat seluruh kegiatan ekstensifikasi melalui pendataan Objek PBB dan menyampaikannya ke Kantor Wilayah DJP masing-masing.

## b. Pelaksanaan

### 1. Sosialisasi

Tim Ekstensifikasi WP OP bersama Pemda melaksanakan koordinasi dan sosialisasi kepada Lurah, Ketua RW, RT, pengelola/manajemen (tempat usaha, perumahan, apartemen), perhimpunan penghuni / paguyuban, dan tokoh masyarakat.

### 2. Pendataan

Melakukan identifikasi Objek PBB yang memenuhi kriteria tempat usaha atau NJOP tertentu. Berdasarkan PER-32/PJ/2008 kriteria tersebut adalah NJOP untuk unit perumahan: NJOP Bumi dan Bangunan paling rendah Rp.60.000.000,00 dan NJOP Bangunan paling rendah Rp.350.000,00/m<sup>2</sup>, sedangkan untuk NJOP unit apartemen: NJOP Bumi dan Bangunan paling rendah Rp.60.000.000,00.


## c. Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan PER-116/PJ/2007, dilakukan dengan cara penyampaian laporan bulanan ekstensifikasi WP OP melalui Pendataan Objek PBB kepada Kepala Kanwil DJP paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

## B. Kerangka Pemikiran

KPP melakukan identifikasi terhadap data yang digunakan dalam pelaksanaan ekstensifikasi melalui pencocokan data dengan master file Wajib Pajak. Kemudian dari hasil pencocokan tersebut dibuat daftar nominatif Wajib Pajak yang belum mempunyai NPWP dan atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena

Pajak. Selanjutnya KPP membuat dan mengirimkan Pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang terdapat dalam daftar nominatif. Beberapa kemungkinan terkait dengan surat pemberitahuan tersebut diantaranya Wajib Pajak menanggapi dan bersedia untuk mendaftarkan diri dan diberikan NPWP dan atau dikukuhkan sebagai PKP dengan mengisi formulir pendaftaran Wajib Pajak dan atau PKP, Wajib Pajak tidak menanggapi Pemberitahuan, walaupun Pemberitahuan telah diterima, Wajib Pajak menanggapi Pemberitahuan dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak wajib memiliki NPWP dan atau belum perlu dikukuhkan sebagai PKP, Wajib Pajak menanggapi Pemberitahuan dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah memiliki NPWP dan atau telah dikukuhkan menjadi PKP, Wajib Pajak menanggapi Pemberitahuan dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah memiliki NPWP dan dikukuhkan sebagai PKP di KPP lainnya, dan Wajib Pajak tidak menanggapi oleh karena Pemberitahuan kembali dari Pos (Kempos).



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Menurut Abdurrahmat Fathoni dalam buku Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi (2006:97) menyatakan bahwa “Penelitian Deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu”. Dalam penelitian semacam ini landasan teori mulai diperlukan tetapi bukan digunakan sebagai landasan untuk menentukan kriteria pengukuran terhadap gejala yang diamati dan akan diukur.

##### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai yang terletak di Jalan Jambi No. 1 Binjai, telepon 061-8820407, faksimili 061-8829724.

##### **3. Waktu Penelitian**

Kegiatan penelitian ini dimulai dari bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Agustus 2013 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Rencana Waktu Penelitian

Jenis Kegiatan	Tahun 2013																	
	Juli					Agustus				September				Oktober				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	V
Pra Survei	■	■																
Pengajuan Judul		■	■	■														
Penyusunan Proposal				■	■	■	■	■										
Penyusunan Skripsi							■	■	■	■	■	■	■					
Sidang Skripsi															■	■	■	■

## B. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Menurut Abdurrahmat Fathoni (2006:103) “Populasi adalah keseluruhan unit elementer yang parameternya akan diduga melalui statistika hasil analisis yang dilakukan terhadap sampel penelitian”. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dan catatan ekstensifikasi pada KPP Pratama Binjai.

### 2. Sampel

Menurut Abdurrahmat Fathoni (2006:103) sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang digunakan adalah seluruh populasi, yaitu data dan catatan-catatan ekstensifikasi pada KPP Pratama Binjai.

### C. Definisi Operasional

Definisi operasional yang terdapat dalam penelitian ini adalah :

1. Wajib Pajak Orang Pribadi adalah orang pribadi yang telah memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif sebagai Wajib Pajak serta telah terdaftar dalam administrasi Kantor Pelayanan Pajak.
2. Wajib Pajak Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap yang telah memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif sebagai Wajib Pajak serta telah terdaftar dalam administrasi Kantor Pelayanan Pajak yang wilayahnya meliputi dimana badan tersebut berada/ didirikan.
3. Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa Ekstensifikasi Wajib pajak meliputi dua kegiatan utama yaitu kegiatan yang terkait dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan kegiatan yang terkait dengan perluasan objek pajak, namun

dengan upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Binjai dalam rangka penambahan jumlah wajib pajak terdaftar.

4. Penerimaan Pajak adalah penerimaan Negara yang bersumber dari pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak ke kas Negara.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan sumber data sekunder. Data tersebut meliputi data yang terkait dengan pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak yang ada pada KPP Pratama Binjai.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan yaitu:

1. Wawancara (interview) yaitu teknik yang dilakukan berupa tanya jawab atau wawancara secara langsung kepada petugas ekstensifikasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai.
2. Dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan data dan catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian, yang terdapat pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisa data yang digunakan dalam penulisan ini adalah Metode Statistik Deskriptif/ Studi Deskriptif. Menurut Uma Sekaran dalam buku

Metodologi Penelitian (2009:158) mengatakan bahwa “Studi Deskriptif adalah Studi/ penelitian yang digunakan untuk menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu situasi”.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi di wilayah kerja KPP Pratama Binjai dilaksanakan oleh Seksi Ekstensifikasi bekerjasama dengan seksi lain diantaranya Seksi PDI, Seksi Pelayanan dan Seksi Waskon. Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi dilaksanakan dengan cara identifikasi data, melakukan sosialisasi dan pendataan kepihak-pihak terkait, mengirimkan surat himbauan pendaftaran Wajib Pajak Orang Pribadi, dan pemberian NPWP kepada Wajib Pajak Orang Pribadi baru. Pelaksanaan ekstensifikasi tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dari segi persiapan, pelaksanaan maupun pengawasan.
2. Dalam pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi, terdapat faktor yang mendukung maupun menghambat dalam pencapaian tujuan kegiatan tersebut. Faktor pendukungnya antara lain: syarat pembuatan NPWP yang tidak sulit, semakin banyaknya aktivitas atau kegiatan yang mensyaratkan kepemilikan NPWP, kebijakan DJP yang dinamis dalam upaya penambahan Wajib Pajak, reformasi birokrasi di tubuh DJP dan jajarannya serta pandangan masyarakat yang mulai membaik terhadap DJP. Sedangkan faktor yang menghambat pencapaian tujuan antara lain: kurang aktif dalam pelaksanaan penyisiran (*canvassing*),

kurangnya koordinasi dan belum adanya integrasi database perpajakan dengan instansi lain, dan tingkat kesadaran Wajib Pajak.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Seksi Ekstensifikasi sebaiknya mengaktifkan kembali kegiatan penyisiran (*canvassing*) dalam rangka meningkatkan jumlah Wajib Pajak baru. Karena dengan kondisi perekonomian yang baik memungkinkan bertambahnya pelaku ekonomi yang menjalankan usaha baru.
2. Membuat suatu database perpajakan, yang terintegrasi dengan instansi lain baik pemerintah maupun swasta. Ini seharusnya mulai dirintis oleh DJP dalam rangka penyediaan data yang lengkap, yang dapat bermanfaat bagi penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar maupun penerimaan pajak.
3. Perlunya penambahan beberapa pelaksana di Seksi Ekstensifikasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi di KPP Pratama Binjai. Seksi ekstensifikasi yang mengemban tugas peningkatan jumlah Wajib Pajak terdaftar, perlu memiliki jumlah SDM yang memadai sebagai petugas lapangan yang memiliki wilayah kerja yang cukup luas.
4. Antara Seksi Ekstensifikasi, PDI, Waskon dan Pelayanan perlu membuat suatu jadwal penyuluhan atau pembinaan kepada Wajib Pajak baru, yang dilakukan secara berkala misalnya bulanan atau triwulanan dan berkelanjutan dalam rangka memaksimalkan upaya yang dilakukan pasca penerbitan NPWP untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman Wajib Pajak baru mengenai hak dan

kewajiban perpajakannya, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kontribusi penerimaan pajak maupun tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

5. Senantiasa meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak. Peningkatan pelayanan ini dapat dilakukan dengan senantiasa meningkatkan kualitas atau kompetensi dari semua pegawai pajak melalui diklat atau seminar perpajakan dan meningkatkan keramahan kepada Wajib Pajak.



## DAFTAR PUSTAKA

- Brotodihardjo, R. Santoso, **Pengantar Ilmu Hukum Pajak**, Cetakan Keduapuluh Satu : Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Burton, Richard, **Kajian Aktual Perpajakan**, Salemba Empat, Jakarta, 2009.
- Casavera, **NPWP dan PPh Orang Pribadi. Seri Perpajakan Indonesia-1**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2008
- Djaka, Saranta, **Dasar-dasar Perpajakan di Indonesia**, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jakarta, 2003
- Emzir. 2011. **Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif**. Jakarta:Rajawali Pers.
- <http://www.pajak.go.id>
- <http://www.pajakonline.com>
- Hutagaol, John, **Perpajakan Isu-isu Kontemporer**. Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2007
- Ilyas, Wirawan B., Waluyo, **Perpajakan Indonesia**. Edisi Sembilan, Salemba Empat, Jakarta, 2010
- Mardiasmo, **Perpajakan. Edisi Revisi 2006**, Andi, Yogyakarta, 2006.
- Pemerintah Republik Indonesia, **Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Beserta Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya**, Penerbit Direktorat Jenderal Pajak, 2009.
- Pemerintah Republik Indonesia, **Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Pajak Penghasilan 2008**, Penerbit Direktorat Jenderal Pajak, 2009.
- Peraturan Dirjen Pajak nomor PER-116/PJ/2007 tentang **Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan**.
- Peraturan Dirjen Pajak Nomor 44/PJ/2008 jo PER-41/PJ/2009 tentang **Tata Cara Pendaftaran NPWP dan/atau Pengukuhan PKP, Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak dan/atau PKP**

**Peraturan Dirjen Pajak Nomor 175/PJ./2006 Tentang Tata Cara Pemutakhiran Data Objek Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan/atau Memiliki Tempat Usaha di Pusat Perdagangan dan/atau Pertokoan**

**Peraturan Dirjen Pajak Nomor 16/PJ/2007 Tentang Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemili dan Pegawai melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan**

Suandy, Erly, **Hukum Pajak**, Edisi Keempat, Cetakan Kedua: Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2008.

